

PENERAPAN ASAS *ERGA OMNES* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Tiara Rahmayanti Usman²
Telly Sumbu³
Ruddy Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat dari pemberlakuan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tercermin dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, berlaku bagi siapa saja sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya penerapan asas *erga omnes* sulit diterapkan dengan sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya menekankan pada self respect dan kesadaran hukum, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan peran lembaga negara lain dalam menindaklanjuti putusannya dan membutuhkan peran masyarakat dalam menaati putusannya. 2. Akibat pemberlakuan asas *erga omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terletak

pada sifat final putusan yang mengikat tidak bagi pihak yang berperkara saja namun, untuk semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara negara tanpa terkecuali. Artinya suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kepatuhan universal yang wajib dihormati dan ditaati putusannya agar dapat memperkuat konstitusi yang merupakan kesepakatan dan janji bersama sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945).

Kata Kunci: *erga omnes*, putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar, yang mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.⁵ Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh proses perubahan politik otoriter menuju demokratis sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia yaitu negara hukum yang demokratis.⁶ Diadopsinya ide Mahkamah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101342

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&i d=11776>, Diakses Tanggal 13 Mei 2024, Pukul 15:05 WITA.

⁶ Dedy Nursamsi, *Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)*,

Konstitusi (*Constitutional Court*) setelah adanya kasus Marbury dan Madison (1803) di Amerika Serikat, yang membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 Amerika Serikat,⁷ dan pemikiran Hans Kelsen bahwa perlunya lembaga sendiri dalam menafsirkan konstitusi, sehingga Indonesia menjadi negara ke-78 yang mengadopsi sistem ini, disahkanlah hasil amandemen ketiga pada 9 November 2011 mengenai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pada 13 Agustus 2003 disetujuiilah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁸

Konstitusi lahir bukan sekedar sebagai dasar hukum berdirinya suatu negara namun juga merupakan landasan kehidupan bernegara yang memberikan jaminan terhadap hak-hak politik rakyat sebagai hak konstitusional warga negara.⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial tergolong dalam cabang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung (MA), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah-Nya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Tetapi keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak dapat saling mengintervensi satu sama lain.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, Untuk :¹¹

1. Melakukan uji atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memberikan putusan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memberikan putusan atas pembubaran partai politik;
4. Memberikan Putusan atas perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (2) juga, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2014, Hal. 91.

⁷ Maruar Siahaan dalam Fadly Pradana dan Wicipto Setiadi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes*, Indonesian State Law Riview, Volume 3, Nomor 2, 2021, Hal. 77.

⁸ Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

⁹ Soimin, Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII press Yogyakarta, Hal.34.

¹⁰ Lihat: Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Lihat: Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian memunculkan dan berlakunya asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) akan tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (*erga omnes*).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi di atas putusan lembaga negara lain, hal ini tentu saja dikarenakan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final, artinya tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara maupun, tidak ada lagi putusan yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang dikoreksi, tidak ada lagi yang bisa membanding.¹²

Mahkamah Konstitusi selama dari tahun 2004 sampai 2024, telah memutus 3941 putusan, dan 498 putusan yang dikabulkan¹³, Putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima oleh semua orang sebagaimana asas *erga omnes*. Kenyataannya terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengalami pengabaian baik dari penyelenggara negara maupun masyarakat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menjadikan putusan dapat diimplementasi secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*).¹⁴

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengalami pengabaian, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh masyarakat, antara lain:

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap inkonstitusionalitas, dalam Putusan telah dinyatakan bahwa batas syarat usia minimal empat puluh tahun (40) untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Yakni, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden telah berubah dengan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.¹⁵ Putusan ini telah menerima banyak tentangan dari masyarakat khususnya beberapa sarjana hukum, yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga *negative legislator*, Menurut Moh. Mahfud MD *negative legislator* dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Pasal 268 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya

¹² Soimin, Mashuriyanto, *Op. Cit.*, Hal. 66.

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>, Diakses Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 21:45 WITA.

¹⁴ Fadly Pradana dan Wicipto Setiadi, *Op. Cit.*, Hal. 79.

¹⁵ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹⁶ Moh Mahfud MD, 2012, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 280.

keadaan baru (*novum*)¹⁷ artinya bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali jika ditemukan *novum* baru, namun oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014, yang merupakan pedoman para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, diatur lain bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali, yang diatur demikian agar adanya jaminan kepastian hukum.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mengalami pengabaian oleh lembaga eksekutif (Presiden) dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus ditunda keberlakuannya selama 2 tahun untuk diperbaiki.¹⁸ Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikarenakan terjadinya kekosongan hukum dan adanya masalah sistem keuangan akibat dari pandemi covid-19 yang merupakan kepentingan yang memaksa. Namun sesuai dengan amanat atau amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 harusnya dilakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan memperhatikan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan menerbitkan PERPU yang dalam hal ini Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertimbangan

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai inkonstitusional bersyarat adalah karena dalam sistem hukum di Indonesia belum ada standar baku tentang pembuatan *omnibus law* dan tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningfull participation*) dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.¹⁹

Dengan ini tampak jelas bahwa di lapangan, putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengalami masalah implementasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, undang-undang MK maupun putusan MK, belum lah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Akibat pemberlakuan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹⁷ Lihat: Petition Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

¹⁸ Aida Mardatillah, 2023, *Putusan MK yang Diabaikan Dan Optimalisasi Eksekutorial Putusannya*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63c7962dea035/putusan-mk-yang-diabaikan-dan-optimalisasi-eksekutorial-putusannya/>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024, Pukul 21:12 WITA.

¹⁹ Dhaniswara Harjono, dkk, *Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kepentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8, Nomor 2, Februari 2023, Hal. 1238.

²⁰ Fajar Laksono, dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, Hal. 4.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Erga Omnes* Dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris *constitution* yang bersumber dari kata "*constitute*", "*constitue*", atau "*to constitute*" yang artinya adalah "membentuk". Seiring perkembangan zaman, konstitusi diperlukan karena merupakan kesepakatan dasar tentang tujuan negara yang hendak dicapai bersama yang didalam-Nya mengatur juga lembaga-lembaga negara apa yang dimiliki, mekanisme kerja dan hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kedudukan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Terdapat dua sudut pandang dari pakar ilmu politik Andrew Heywood mengenai konstitusional, yaitu:²²

Pertama, Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, Atau dapat dikatakan konstitusionalisme dalam arti sempit. *Kedua*, Konstitusionalisme dalam arti yang lebih luas adalah seperangkat nilai-nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pemeriksaan internal dan eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibentuk atas suatu kebutuhan akan konstitusi tertulis untuk menjadikan negara yang demokratis dari yang sebelumnya menganut sistem sentralistik, lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kasus Marbury dan Madison (1803) di Amerika Serikat. Di

mana dalam kasus ini Mahkamah Agung membatalkan *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat sehingga negara-negara lain berpikir perlunya membatasi kewenangan Mahkamah Agung dalam menafsir konstitusi, hal ini juga diperkuat dengan pandangan Hans Kelsen yang merasa bahwa perlunya lembaga sendiri dalam menafsirkan konstitusi, sehingga disahkanlah ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²³

Konstitusi di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lahir bukan sekedar sebagai dasar hukum namun juga sebagai landasan kehidupan bernegara yang memberikan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Dan untuk itu perlu diatur dan dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan juga tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada satu lembaga.

Lembaga Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan. Yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam kekuasaan kehakiman bersama dengan sebuah Mahkamah Agung.

²¹ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, 2015, Hal. 2-3.

²² Sri Prapatini, dkk, *Constitution And Constitutionalism Of Indonesia*, , Jurnal Daulat Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2019, Hal. 10.

²³ Mahkamah Konstitusi, 2015, *Op. Cit.*, Hal.3.

Mahkamah Agung mengadili dalam badan peradilan yang berada dibawah-Nya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sistem peradilan yang mandiri dan tidak bercabang dari pembagian wilayah hukum dalam diselenggarakan dan tidak dapat saling mengintervensi satu sama lain, karena berbeda dalam hal wewenang, sistem peradilan dan sifat putusan dari masing-masing pihak.

Mahkamah Agung mempunyai putusan yang bersifat final tetapi masih dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Sedangkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final atau langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. sifat final dari putusan mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*).²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung asas *erga omnes*, di mana suatu putusan menimbulkan hak atau kewajiban terhadap semua orang, hal ini berbeda konsep dengan putusan yang mengandung asas *inter partes* yang hanya menimbulkan hak kepada kedua belah pihak yang berperkara yang biasanya diperoleh dari Hukum perjanjian/perikatan. Hukum Perikatan sendiri mengatur hak dan kewajiban subjek hukum yang dilahirkan karena adanya persetujuan/perjanjian atau undang-undang.²⁵ Sedangkan *erga omnes* berlaku bagi setiap orang, penyelenggara negara dan negara tanpa terkecuali.

Asas *erga omnes* tidaklah diatur secara langsung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi hal ini ditinjau dari segi makna *erga omnes* yang berarti “berlaku mengikat terhadap semua orang” dan dihubungkan dengan kekuatan mengikat dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga dapat dilihat secara tidak langsung bahwa dampak dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes*.²⁶

Asas *Erga Omnes* dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya dapat kita lihat melalui pengujian peraturan perundang-undangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan mengalami perubahan dan perubahan tersebut berlaku untuk semua orang. Contohnya Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Lihat: Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁵ Telly Sumbu, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 51.

²⁶ Ardiansyah Arbie, dkk, *Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes*, Artikel Skripsi Unsrat, Hal.12.

Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibat putusan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai frasa usia 16 tahun diubah dengan usia 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan ini sampai sekarang masih digunakan dan tidak ada tentangan dari pihak mana pun.

Lain halnya dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat tentangan dalam proses penerapannya, Contohnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merubah syarat umur menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden 40 atas pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap inkonstitusional, putusan ini oleh pakar hukum Denny dan Zainal menganggap putusan MK ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, yang merujuk pada pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana disebutkan bahwa setiap hakim (termasuk hakim konstitusi) harus mengundurkan diri dari mengadili perkara yang melibatkan kepentingan keluarga, dan apabila tidak mengundurkan diri, maka putusan yang dihasilkan tidak sah. Putusan ini ikut diputus oleh hakim konstitusi Anwar Usman yang posisinya sebagai paman dari Gibran Rakabuming sebagai Cawapres nomor urut 2.²⁷ Ada juga yang mengatakan

bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator* dan tidak berhak dalam membentuk undang-undang baru. Namun perlu diingat bahwa Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi *negative legislator* dan memberi pesan (*judicial order*), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Artinya Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah yudisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM.

Asas *erga omnes* yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi sangat sulit diterapkan dengan sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan peran lembaga lain untuk menindaklanjuti putusannya dan membutuhkan peran masyarakat dalam menaati putusannya. Faktanya, kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*), dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi hanya menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum kepada pihak mana pun baik pemerintah, penyelenggara negara, perseorangan, badan hukum dan pihak lain untuk melaksanakan putusan.

B. Akibat Pemberlakuan Asas *Erga Omnes* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁷ Andi Saputra, *Pakar Hukum UGM Juga Minta MK Sidang Ulang Syarat Usia Capres-Cawapres*, <https://news.detik.com/berita/d-7021107/pakar->

[hukum-ugm-juga-minta-mk-sidang-ulang-syarat-usia-capres-cawapres/amp](https://news.detik.com/berita/d-7021107/pakar-hukum-ugm-juga-minta-mk-sidang-ulang-syarat-usia-capres-cawapres/amp), Diakses Tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18:00 WITA.

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi konsep bernegara sesuai prinsip konstitusionalisme, dan merupakan kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi. kesepakatan inilah yang menjelma menjadi cita-cita bersama atau falsafah negara. konsep negara hukum yang dikenal luas, yaitu:²⁸

1) Konsep *Rechtsstaat*

Konsep ini lahir dan berkembang di Eropa Kontinental pada abad XVIII, dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan (dicetus oleh John Locke dan dikembangkan Montesquieu) serta dipicu oleh meletusnya revolusi Perancis pada tahun 1789, konsep ini lahir sebagai upaya rakyat menentang kekuasaan absolut dari raja-raja di Eropa pada waktu itu, yang melahirkan tiga tuntutan dasar yaitu: *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), *fraternite* (persaudaraan).

2) Konsep *Rule of Law*

Konsep ini berkembang di negara-negara Anglo Amerika. AV Dicey mengemukakan tiga unsur konsep *rule of law*, yaitu terdiri dari:²⁹

- a. Supremasi hukum, berarti negara didasarkan atas hukum hingga seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar aturan hukum, dan hak kebebasan setiap warga negara yang dijamin oleh hukum;
- b. Persamaan di hadapan hukum;
- c. *Constitution based on individual rights*, konstitusi berdasarkan hak-hak individual.

Konsep negara hukum dalam *the rule of law* atau *rechtsstaat* berpangkal pada

dignity of man yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara.³⁰ Sedangkan Indonesia sendiri menganut konsep negara hukum yang berbeda yaitu Negara Hukum Pancasila yang didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka. Philipus M. Hadjon, "Negara Hukum Pancasila tidak dapat dipersamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, alasannya:³¹

- 1) Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang bentuk kesewenangan atau absolutisme;
- 2) Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 3) Untuk melindungi hak asasi manusia, konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, sedangkan *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*. Sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Muh. Tahir Azhary merumuskan lima unsur pokok Negara Hukum

²⁸ Priyatmanto Abdoellah, 2020, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hal. 19.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 24.

³⁰ Ibnu S. Candraraneegara, *Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Volume I, Nomor 1, 2014, Hal 64.

³¹ Philipus M. Hadjon dalam Priyatmanto Abdoellah, *Op. Cit.*, Hal.31.

Pancasila, yaitu: 1) Pancasila sebagai dasar ideologi negara; 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; 3) Kekuasaan berdasarkan Konstitusi; 4) Persamaan kedudukan dihadapan hukum; dan 5) Peradilan yang bebas dan mandiri.³²

Fungsi dan tujuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar menurut Lord Bryce adalah menjamin perlindungan hukum atas hak para anggota masyarakatnya. Sementara dari segi pemerintahan, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti.³³

Sistem ketatanegaraan berisi pelaksana kedaulatan rakyat, dengan susunan dan tugas lembaga negara serta wewenangnya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga Negara antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana lembaga-lembaga negara ini berkedudukan sejajar dengan saling melakukan kontrol dalam keseimbangan (*check and balances system*).³⁴ Kedaulatan rakyat ditentukan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*, prinsip pemisahan inilah yang dimaksud untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan kesewenang-wenangan

penguasa.³⁵ Cabang kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan Yudikatif (kehakiman) dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum,

Serta kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen dalam menafsir konstitusi bukan karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak pernah salah tapi karena Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dalam menafsirkan konstitusi dengan cara menerima pengaduan apabila ada undang-undang yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden ternyata bertentangan dengan hak-hak konstitusi masyarakat, dan memberikan pembatasan jika ada tindakan penyelenggara negara

³² Muh. Tahir Azhary dalam Priyatmanto Abdoellah, *Op. Cit.*, Hal 32.

³³ Lord Bryce dalam Dedy Nursamsi, *Op. Cit.*, Hal. 90.

³⁴ Dedy Nursamsi, *Loc. Cit.*

³⁵ Dedy Nursamsi, *Op. Cit.*, Hal. 95.

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945, *Op. Cit*

yang telah melenceng dari konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang mengandung asas *erga omnes*, di mana sifat final yang secara langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak. Artinya akibat dari pemberlakuan asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah konstitusi yaitu kepatuhan Universal, yang merujuk pada kewajiban yang mengikat semua pihak dalam menaati putusan Mahkamah Konstitusi termasuk masyarakat, pemerintah dan penyelenggara negara tanpa terkecuali, dengan cara memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional serta menyesuaikan kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan isi putusan tersebut, untuk masyarakat dan penyelenggara negara lainnya, mereka diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang demokratis yang menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, pengendali keputusan dalam sistem demokrasi, penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia serta melembagakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tercermin dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, berlaku bagi siapa saja

sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya penerapan asas *erga omnes* sulit diterapkan dengan sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya menekankan pada *selfrespect* dan kesadaran hukum, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan peran lembaga negara lain dalam menindaklanjuti putusannya dan membutuhkan peran masyarakat dalam menaati putusan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Akibat pemberlakuan asas *erga omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifat final putusan yang mengikat tidak bagi pihak yang berperkara saja namun untuk semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara negara tanpa terkecuali. Artinya suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kepatuhan universal yang wajib dihormati dan ditaati putusannya, agar dapat memperkuat konstitusi yang merupakan kesepakatan dan janji bersama sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi (Undang-Undang asar 1945).

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang wajib ditaati dan mengikat semua pihak, sehingga diperlunya sanksi yang tegas agar suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana dengan baik, yang dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi dapat diterapkan seperti

yang diberlakukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sanksi dwangsom atau uang paksa, hal ini penting untuk menegakkan kepatuhan hukum dan dapat meningkatkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi. Dan juga perlunya dibentuk organ yang bekerja dibawah Mahkamah Konstitusi dalam menjamin ditaati putusannya, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaannya sendiri tanpa dibantu oleh organ atau perangkat lain sehingga tidak ada yang dapat menjamin ditaati putusannya.

2. Ada baiknya antar penyelenggara negara yang satu dan lainnya harus saling memahami satu sama lain. Karena pada dasarnya setiap penyelenggara negara melaksanakan kewenangannya masing-masing, di sisi Mahkamah Konstitusi mengatur peraturan yang kiranya bertentangan dengan konstitusi, dan lembaga negara lain seperti contohnya pengeluaran Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden karena Presiden diberikan kewenangan secara subjektif dalam menilai keadaan negara yang genting dan memaksa, artinya ada suatu hal yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk dengan segera sedangkan pengaturan mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat dibutuhkan dan mendesak agar tidak terjadinya kekosongan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah Priyatmanto, 2020, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- MD Mahfud, 2012, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, 2015.
- Soetanto Soerjono, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII press Yogyakarta.
- Sumbu Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2016, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Arbie Ardiansyah, dkk, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes, Artikel Skripsi Unsrat.
- Candraraneegara I. S., Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1, 2014.
- Harjono Dhaniswara, dkk, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Februari 2023.
- Laksono Fajar, dkk, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Nursamsi Dedy, Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2014.

Pradana Fadly, Wicipto Setiadi, Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes, Indonesian State Law Riview, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Prapatini Sri, dkk, Constitution And Constitutionalism Of Indonesia, , Jurnal Daulat Hukum, Volome 2, Nomor 1, 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Intrnet

Aida Mardatillah, 2023, Putusan MK yang Diabaikan Dan Optimalisasi Eksekutorial Putusannya, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63c7962dea035/putusan-mk-yang-diabaikan-dan-optimalisasi-eksekutorial-putusannya/>

Andi Saputra, Pakar Hukum UGM Juga Minta MK Sidang Ulang Syarat Usia Capres-Cawapres,

<https://news.detik.com/berita/d-7021107/pakar-hukum-ugm-juga-minta-mk-sidang-ulang-syarat-usia-capres-cawapres/amp>

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>, Diakses Tanggal 17 Juli 2024, Pukul 21:45 WITA.

Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>

Rofiq Hidayat, Putusan MK Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Mencederai Proses Pemilu, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-syarat-usia-capres-cawapres-dinilai-mencederai-proses-pemilu-lt6546586157/?page=1>

Sigar A. Poerana, 2021, Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, Dan Kondemnator, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-delarator-konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed904816ee/>

Wikipedia, Erga Omnes, https://id.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes